

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman penilaian risiko yang dapat digunakan untuk menyusun dokumen penilaian risiko sebagai pengendalian atas kegiatan utama pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 890);
 5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung Jawab langsung kepada Bupati.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Penilaian Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
8. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
9. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

10. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disebut RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai Pemerintah Daerah untuk melakukan penilaian risiko pada setiap perangkat daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
 - b. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
 - c. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO

Bagian Kesatu

Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko

Pasal 3

- (1) Kepala perangkat daerah wajib melakukan penilaian risiko.

- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dokumen penilaian risiko perangkat daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak pengendalian; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak pengendalian.
- (3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada kegiatan yang memiliki peran besar pada pencapaian sasaran utama perangkat daerah.
- (4) Penyusunan dokumen penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan dokumen RKAPD yang dimulai dengan terbitnya surat edaran dari Bupati tentang pedoman penyusunan RKAPD.

Pasal 4

Dalam hal pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala perangkat daerah menetapkan:

- a. tujuan perangkat daerah; dan
- b. tujuan pada tingkatan kegiatan.

Pasal 5

- (1) Tujuan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat tercapai, realistis dan terikat waktu.
- (2) Tujuan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikomunikasikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara.
- (3) Untuk mencapai tujuan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala perangkat daerah menetapkan:
 - a. strategi operasional yang konsisten; dan
 - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Pasal 6

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, paling sedikit memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. berdasarkan pada tujuan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- c. didukung sumber daya perangkat daerah yang cukup; dan
- d. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 7

- (1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.
- (2) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit dilaksanakan dengan:
 - a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan perangkat daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
 - b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
 - c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan perangkat daerah.

Pasal 8

Kepala perangkat daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang ada pada perangkat daerah masing-masing berdasarkan program/kegiatan yang dianggap mempunyai dampak risiko yang tinggi.

Pasal 9

- (1) Risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilanjutkan dengan menyusun rencana tindak pengendalian.
- (2) Penyusunan rencana tindak pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meminimalkan munculnya risiko dan dampak yang dihasilkan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan identifikasi tujuan, Identifikasi Risiko dan penyusunan RTP, akan menghasilkan dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari:
 - a. daftar tujuan;
 - b. daftar risiko; dan
 - c. dokumen RTP.
- (2) Draf dokumen penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu kelengkapan atas dokumen RKA yang diserahkan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah melakukan reviu atas draf dokumen penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersamaan dengan reviu atas RKA.
- (4) Hasil reviu dari Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk memperbaiki draf dokumen penilaian risiko yang disusun oleh perangkat daerah.
- (5) Draf dokumen penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko

Pasal 11

- (1) Dokumen penilaian risiko yang telah ditandatangani oleh kepala perangkat daerah diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah.
- (2) Penyerahan dokumen penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada saat penandatanganan dokumen perjanjian kinerja kepala perangkat daerah yang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran diterima oleh kepala perangkat daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian

Pasal 12

Dokumen penilaian risiko harus segera dikomunikasikan kepada setiap Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah.

Pasal 13

Kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen RTP menjadi acuan pelaksanaan atas kegiatan utama Perangkat Daerah.

Pasal 14

Dokumen penilaian risiko perangkat daerah, dapat diperbaiki sesuai dengan :

- a. hasil pemantauan dan evaluasi oleh kepala perangkat daerah;
- b. hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat Daerah;
- c. pengawasan/pemeriksaan atas kegiatan perangkat daerah yang dilakukan oleh instansi yang berwenang; dan
- d. sebab lainnya yang sesuai ketentuan dan kebutuhan perangkat daerah.

Pasal 15

Pedoman penyelenggaraan penilaian risiko pada perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENILAIAN RISIKO

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penilaian risiko, kepala perangkat daerah bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan penilaian risiko.
- (2) Sekretaris/Kepala bagian pada perangkat daerah sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan penilaian risiko.
- (3) Setiap Kepala perangkat daerah melakukan pemantauan dan reviu untuk memastikan bahwa dokumen RTP telah sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan.

BAB V

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Perangkat daerah wajib membuat laporan pelaksanaan RTP.
- (2) Laporan pelaksanaan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah paling lambat akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Inspektorat Daerah.

- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan kepala perangkat daerah.
- (3) Tata cara evaluasi pelaksanaan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pedoman evaluasi penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan melalui Keputusan Inspektur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabog Hukum Dan Perundang - Undangan


MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700329 200212 1 004

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19


Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal **21 Mei** 2018


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

 
Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal **21 Mei** 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018
NOMOR ...17.....

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diperlukan pedoman penilaian risiko yang dapat digunakan untuk menyusun Dokumen penilaian risiko sebagai pengendalian atas kegiatan utama pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan Penilaian Risiko di seluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

C. Tujuan dan Manfaat Penerapan Penilaian Risiko

1. Penerapan penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertujuan untuk :
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
 - b. mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko serta memantau kinerja penilaian risiko; dan
 - c. mengintegrasikan proses penilaian risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja di perangkat daerah.
2. Manfaat penerapan penilaian risiko :
 - a. menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dalam bentuk:
 - (1) keluhan maupun keberatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terutama masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas kegiatan perangkat daerah; dan

- (2) timbulnya penyimpangan yang dapat dipermasalahkan oleh institusi penegak hukum, instansi pemeriksa, APIP, atau LSM;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya perangkat daerah bagi pencapaian sasaran/tujuan perangkat daerah;
- c. meningkatkan mutu/kualitas kinerja perangkat daerah.

D. Prinsip-prinsip Penerapan Penilaian Risiko :

1. patuh terhadap peraturan perundang undang.

Resiko-resiko utama yang harus mendapat perhatian adalah resiko ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berlaku , demikian pula langkah-langkah pengendalian risiko juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. berorientasi Jangka Panjang.

Pengendalian risiko tidak hanya untuk mengatasi risiko-risiko jangka pendek tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya secara jangka panjang.

3. Berimbang.

- a. keputusan yang diambil dalam penerapan penilaian risiko harus memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara berimbang dan tidak mendahulukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) tertentu; dan
- b. dalam proses penilaian risiko dan langkah-langkah pengendaliannya harus memperhatikan bahwa biaya pengendalian risiko tidak boleh lebih besar dari konsekuensi risiko itu sendiri.

II. STRATEGI PENERAPAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO

A. Strategi Penerapan Penilaian Risiko :

1. melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko atas kegiatan utama pada perangkat daerah yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja kepala perangkat daerah;
2. kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat kegiatan pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan.
3. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur untuk pengendalian risiko;
4. mengintegrasikan penilaian risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan

5. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

B. Kebijakan Skala Risiko :

1. tingkat risiko ditentukan berdasarkan tingkat konsekuensi atau dampak risiko dan kemungkinan terjadinya risiko; dan
2. tingkat konsekuensi dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko menggunakan 5 tingkatan (level).

III. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

Tahapan proses penyusunan dokumen penilaian risiko terdiri dari :

A. Tahapan penyusunan daftar tujuan atas kegiatan utama perangkat daerah.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan daftar tujuan kegiatan utama perangkat daerah sebagaimana Format 1.

Tahap penyusunan daftar tujuan atas kegiatan utama perangkat daerah terdiri dari kegiatan:

1. mengidentifikasi sasaran strategis perangkat daerah.
Sasaran strategis perangkat daerah pada dasarnya terdapat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut ini:
 - a. sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 - d. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
 - e. Renja Perangkat Daerah;
 - f. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK); dan
 - g. Laporan Kinerja Perangkat Daerah.
2. mengidentifikasi kegiatan utama perangkat daerah.
Kegiatan utama perangkat daerah pada dasarnya dapat diidentifikasi dalam dokumen-dokumen berikut ini:
 - a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 - b. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
 - c. Renja Perangkat Daerah;
 - d. dokumen Perjanjian Kinerja (PK); dan
 - e. Laporan Kinerja Perangkat Daerah.
3. menyusun daftar tujuan atas kegiatan utama perangkat daerah.

Langkah kerja penyusunan tujuan kegiatan utama pada perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. kepala perangkat daerah sebagai penanggung jawab penerapan penilaian risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun daftar tujuan atas kegiatan di masing-masing unit (bidang/bagian di perangkat daerah);
- b. kegiatan penyusunan daftar tujuan atas kegiatan utama di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami kegiatan utama perangkat daerah;
- c. mekanisme penyusunan daftar tujuan atas kegiatan utama dimasing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD);
- d. daftar tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bagian Perangkat Daerah;
- e. dokumen daftar tujuan atas kegiatan utama yang sudah dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat Pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan pejabat ;
- f. dokumen daftar tujuan atas kegiatan utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan kepala Perangkat Daerah; dan
- g. dokumen daftar tujuan (bersama dengan Daftar risiko dan dokumen RTP) merupakan salah satu kelengkapan atas Dokumen RKA-Perangkat Daerah yang diserahkan kepada TAPD.

B. Tahapan penyusunan daftar risiko atas kegiatan utama perangkat daerah.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan daftar risiko atas kegiatan utama perangkat daerah sebagaimana Format 2. Tahapan penyusunan daftar risiko atas kegiatan utama perangkat daerah terdiri dari kegiatan:

1. mengidentifikasi risiko yang dihadapi dalam kegiatan utama perangkat daerah.
Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran perangkat daerah atau tujuan/sasaran Kegiatan. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah memperoleh data risiko sebanyak-banyaknya. Data risiko dapat diperoleh melalui:
 - a. dokumen hasil pemeriksaan oleh BPK dalam beberapa tahun terakhir;
 - b. dokumen hasil pengawasan oleh BPKP dalam beberapa tahun terakhir;
 - c. dokumen hasil pengawasan oleh Inspektorat daerah Provinsi Jambi /Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam beberapa tahun terakhir;
 - d. penanganan kasus oleh instansi penegak hukum;

- e. laporan masyarakat (LSM); dan
- f. informasi dari pegawai di SKPD yang bersangkutan.

2. langkah kerja identifikasi risiko

kepala perangkat daerah sebagai penanggung jawab penerapan penilaian risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun daftar risiko atas kegiatan di masing-masing unit :

- a. kegiatan penyusunan daftar risiko atas kegiatan di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami kegiatan utama perangkat daerah;
- b. mekanisme penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD);
- c. daftar risiko atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris /Kepala Bagian pada perangkat daerah;
- d. dokumen daftar risiko atas kegiatan utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan perangkat daerah untuk dilakukan perbaikan;
- e. dokumen daftar risiko atas kegiatan utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 dan Kepala Perangkat Daerah; dan
- f. dokumen daftar risiko (bersama dengan daftar tujuan dan dokumen RTP) merupakan salah kelengkapan atas Dokumen RKA-PD yang diserahkan kepada TAPD.

C. Tahapan penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Tahap penyusunan dokumen RTP adalah tahap menuangkan rencana tindak dalam suatu dokumen yang memperlihatkan prioritas penanganan risiko yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya.

Tahapan ini terdiri dari kegiatan :

1. menganalisis risiko yang teridentifikasi.

Risiko yang dihasilkan dari tahapan identifikasi risiko selanjutnya dilakukan analisis risiko. Analisis risiko untuk mengetahui level/tingkat risiko yang dihasilkan dari besaran kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang dihasilkan dari terjadinya risiko tersebut. Analisis risiko menggunakan formulir Analisis Risiko sebagaimana Format 3. Matriks Tingkat Kemungkinan terjadinya risiko dapat dilihat pada Format 4. Sedangkan Matriks Tingkat Dampak yang dihasilkan dari terjadinya risiko dapat dilihat pada Format 5. Analisis risiko penting untuk mengetahui level/tingkat risiko dan prioritas penanganan risiko oleh perangkat daerah.

2. menyusun tindakan pengendalian yang seharusnya ada.

Setelah memiliki data level/tingkat risiko, tahapan selanjutnya adalah mendokumentasikan seluruh kegiatan pengendalian yang dibutuhkan untuk pengendalian atas risiko yang teridentifikasi, baik tindakan yang sudah dilakukan maupun belum dilakukan. Kegiatan pengendalian yang dibutuhkan termasuk kegiatan pengendalian yang sudah ada/dilakukan maupun yang belum dilakukan oleh perangkat daerah.

3. mengenali pengendalian yang ada/terpasang.

Tahapan ini bertujuan mendokumentasikan apa yang telah dibuat (ada/terpasang) oleh perangkat daerah dalam mengendalikan risiko yang teridentifikasi.

4. mengevaluasi pengendalian yang ada/terpasang.

Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi apakah pengendalian yang telah dibuat (ada/terpasang) untuk mengelola risiko tertentu sudah cukup dan efektif. Ada kemungkinan bahwa pengendalian yang sudah dirancang dengan baik namun tidak dapat berjalan/bekerja efektif sebagaimana tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas efektifitas pengendalian perlu dilakukan untuk menentukan apakah ketidakefektifan tersebut disebabkan ketidakcocokan atau ketidakcukupan rancangannya atau permasalahan pada saat pelaksanaannya. Dalam tahapan ini akan ada 4 kemungkinan celah yang teridentifikasi:

- a. pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan di atasnya;
- b. pengendalian sudah ada namun belum memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku;
- c. pengendalian belum ada sama sekali maka perlu dibuat/disusun pengendalian terkait; dan
- d. pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku, namun belum dilaksanakan.

5. identifikasi perbaikan kegiatan pengendalian.

langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ada dapat diidentifikasi adalah mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang cocok dalam rangka perbaikan pengendalian. Tahapan ini harus mempertimbangkan *cost and benefit* dan tidak menimbulkan proses kegiatan tambahan yang memberatkan (pengendalian harus melekat di dalam proses bisnis). Formulir yang digunakan untuk kegiatan pada angka 2 s.d 5 ada pada Format 6.

6. penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Setelah rencana perbaikan atas kegiatan pengendalian risiko dapat teridentifikasi tahap berikutnya adalah penyusunan

dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Langkah kerja penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP):

- a. Kepala perangkat daerah sebagai penanggung jawab penerapan penilaian risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun RTP atas kegiatan utama di masing-masing unit;
- b. kegiatan penyusunan RTP atas kegiatan utama di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami kegiatan utama perangkat daerah, risiko atas kegiatan utama dan cara penanganan risiko;
- c. mekanisme penyusunan RTP atas kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD);
- d. dokumen RTP yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris perangkat daerah;
- e. dokumen RTP yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan perangkat daerah untuk dilakukan perbaikan;
- f. dokumen hasil analisis risiko atas kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan kepala SKPD; dan
- g. dokumen RTP (bersama dengan daftar tujuan dan daftar risiko) merupakan salah kelengkapan atas Dokumen RKA-Perangkat Daerah yang diserahkan kepada TAPD. Formulir RTP dapat dilihat pada Format 7.

D. Tahapan reviu dokumen penilaian risiko oleh Inspektorat :

1. dokumen penilaian risiko yang terdiri dari daftar tujuan, daftar risiko dan dokumen RTP merupakan kelengkapan dari dokumen RKA-Perangkat Daerah yang diserahkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada TAPD;
2. Inspektorat, bersamaan dengan kegiatan reviu atas RKA-Perangkat Daerah juga melakukan reviu atas dokumen penilaian risiko;
3. hasil reviu dari Inspektorat Daerah dijadikan dasar sebagai perbaikan atas dokumen penilaian risiko;
4. draft dokumen penilaian risiko dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD.

E. Tahapan penyerahan dokumen penilaian risiko kepada Bupati :

1. setelah pengesahan APBD, seluruh Kepala Perangkat Daerah harus memfinalkan dokumen penilaian risiko yang akan diserahkan kepada Bupati;
2. dokumen penilaian risiko yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah; dan
3. penyerahan dokumen penilaian risiko dilaksanakan

pada saat penandatanganan dokumen perjanjian kinerja kepala perangkat daerah yang dilakukan paling lambat 1(satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan (DPA) diterima oleh kepala Perangkat Daerah.

IV. PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

1. dokumen penilaian risiko harus segera dikomunikasikan sebanyak mungkin kepada pegawai di perangkat daerah;
2. kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen RTP menjadi acuan pelaksanaan atas kegiatan utama perangkat daerah; dan
3. perangkat daerah wajib membuat laporan pelaksanaan RTP yang ditujukan kepada Bupati melalui Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya. Pelaporan menggunakan Format 8 dan Lampiran 9.

V. PEMANTAUAN/REVIU ATAS PELAKSANAAN RTP

Setiap kepala perangkat daerah harus melakukan pemantauan dan reviu untuk memastikan bahwa dokumen RTP telah dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan atas Dokumen RTP.

VI. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RTP

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

IRBAN III
AC

IRBAN III
AC

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DAFTAR TUJUAN KEGIATAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran :

Perangkat Daerah :

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kegiatan yang mendukung capaian sasaran Perangkat Daerah	Tujuan Kegiatan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
dst				

....., Tanggal

Kepala Perangkat Daerah

(.....)

Catatan :

1. Kolom 1 berisi nomor urut.
2. Kolom 2 berisi tentang tujuan sesuai dengan dokumen renstra.
3. Kolom 3 berisi tentang sasaran yang ada dalam dokumen perjanjian kinerja.
4. Kolom 4 berisi kegiatan utama yang mendukung capaian tujuan strategis.
5. Kolom 5 berisi tentang tujuan kegiatan utama.

DAFTAR RISIKO

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Perangkat Daerah :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

No	Pernyataan Risiko	Dampak
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
dst		

....., Tanggal

Kepala Perangkat Daerah

(.....)

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Perangkat Daerah :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

No	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
dst				

....., Tanggal

Kepala Perangkat Daerah

(.....)

Ket :

1. Kolom 1 berisi nomor urut.
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari dokumen daftar risiko.
3. Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut.
4. Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi.
5. Kolom 5 berisi perkalian antar kolom 3 dan kolom 4.

SKALA KEMUNGKINAN TERJADI RISIKO

NO	Kriteria Kemungkinan	Difinisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	2	3	4
1	Jarang Sekali	Kecil Kemungkinan tetapi tidak diabaikan	1
		Probabilitas Rendah, tetapi lebih besar dari nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun	
2	Jarang	Probabilitas kurang dari 50%, tetapi masih cukup tinggi	2
		Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun	
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	3
		Mungkin terjadi kira-kira dalam setahun	
4	Sangat Sering	Kemungkinan Terjadi >50%	4
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

SKALA DAMPAK TERJADI RISIKO

NO	Kriteria Dampak	Difinisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	2	3	4
1	Rendah Sekali	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan	1
2	Rendah	Mengganggu pencapaian tujuan/kegiatan organisasi secara cukup signifikan	2
3	Tinggi	Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	3
4	Sangat Tinggi	Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	4

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Perangkat Daerah :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

No	Risiko	Pengendalian			Ket
		Yang sudah ada	E/KE/TE	Yang masih dibutuhkan	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
dst					

....., Tanggal

Kepala Perangkat Daerah

(.....)

Ket :

1. Kolom 1 berisi nomor urut.
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari dokumen daftar risiko.
3. Kolom 3 berisi kegiatan pengendalian yang sudah ada dilakukan.
4. Kolom 4 berisi tingkat efektifitas, efektif/kurang efektif/tidak efektif.
5. Kolom 5 berisi kegiatan pengendalian yang masih akan dikerjakan.
6. Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait dikolom 2.

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Perangkat Daerah :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

No	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
dst					

....., Tanggal

Kepala Perangkat Daerah

(.....)

Ket :

1. Kolom 1 berisi nomor urut.
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari dokumen daftar risiko.
3. Kolom 3 berisi kegiatan pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari lampiran 6 kolom 6.
4. Kolom 4 berisi waktu kegiatan pengendalian dilaksanakan.
5. Kolom 5 berisi pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pengendalian.
6. Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5.

KOP PERANGKAT DAERAH

....., 201...

Nomor

Kepada

Sifat

Yth. Bupati

Lampiran

di - - -

Muara Sabak

No	Nama Kegiatan	Rencana Tindak Pengendalian			Ket
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

....., Tanggal

Kepala Perangkat Daerah

(.....)

Tembusan :

1. Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Perangkat Daerah :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

NO	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
dst							

KELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Babag Hukum Dan Perundang - Undangan

....., Tanggal

Kepala Perangkat Daerah


MOHD. IDRIS, SH.,MH
 Pembina TK I (IV/b)
 NIP. 19700323 200212 1 004

(.....)

Ket :

1. Kolom 1 berisi nomor urut.
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari dokumen daftar risiko.
3. Kolom 3 berisi kegiatan pengendalian yang akan dilaksanakan yang berasal dari lampiran 7 kolom 3.
4. Kolom 4 berisi waktu kegiatan pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari lampiran 7 kolom 4.
5. Kolom 5 berisi pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pengendalian dari lampiran 7 kolom 5.
6. Kolom 6 berisi kegiatan pengendalian yang dilakukan.
7. Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian.
8. Kolom 8 berisi pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

IRBAN III

